

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT
PERBANKAN YANG MENGANDUNG UNSUR
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
JUNCTO PASAL 1365 KUHPERDATA**

Disusun Oleh :

NikNik Nurdianti

41151010180188

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***JURIDICAL REVIEW ON BANKING LOANS THAT
CONTAINED ELEMENTS OF AGAINST ACTS
RELATED TO LAW NUMBER 10 OF 1998
CONCERNING JUNCTO BANKING
ARTICLE 1365 OF THE CIVIL CODE***

Arranged by :

NikNik Nurdianti

41151010180188

SKRIPSI

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain
a Law Degree in the Law Study Program*




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NikNik Nurdianti
NPM : 41151010180188
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Pasal 1365 KUHPerdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



NikNik Nurdianti
41151010180188

ABSTRAK

Perjanjian antara bank dengan pihak ketiga sebagai penjamin didasarkan pada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian pertama adalah perjanjian yang timbul dari adanya hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur dalam wujud perjanjian pemberian kredit dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian yang timbul dari hubungan kontraktual antara pihak ketiga sebagai pemberi jaminan (penjamin) dengan kreditur yang berwujud suatu perjanjian pemberian jaminan. Bank sering menerima jaminan pihak ketiga untuk menjamin utang debitur sepanjang pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku, dalam prakteknya terjadi kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga sehingga menimbulkan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahannya Bagaimana Legalitas Kredit Ke Bank Dengan Menggunakan Jaminan Pihak Ketiga Termasuk Perbuatan Melawan Hukum ? Bagaimana Kendala dan Penyelesaian Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum ?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Pasal 1365 KUHPerduta. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa legalitas kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga termasuk perbuatan melawan hukum adalah dalam praktik, pelanggaran terjadi sebagaimana yang terjadi pada bank di mana obyek jaminan tidak atas nama debitur dan tidak ada surat kuasa dari pemilik Sertifikat Tanah kepada debitur. Pihak bank telah melanggar prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C. Dengan adanya klausula dalam perjanjian yang mencatumkan jaminan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang bukan atas nama debitur mengakibatkan jaminan tersebut tidak bisa dijual atau dilelang. Posisi bank tidak efektif bilamana diselesaikan melalui pengadilan, sehingga ada pihak yang dirugikan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Kendala dan penyelesaian kredit perbankan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Pasal 1365 KUHPerduta adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh debitur macet dengan dalil nilai limit lelang yang ditetapkan dibawah harga pasar perlu dibuktikan, mengingat dalam proses lelang agunan wajib dinilai terlebih dahulu oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

ABSTRACT

Agreements between banks and third parties as guarantors are based on two types of agreements, namely the first agreement is an agreement that arises from a contractual relationship between creditors and debtors in the form of a credit agreement and the second agreement is an agreement that arises from a contractual relationship between a third party as a guarantor (guarantor) with Creditors; in the form of a guarantee agreement. Banks often accept third party guarantees to guarantee debtors' debts as long as the third party meets the criteria according to the applicable credit policy, in practice credit occurs to banks using third party guarantees, giving rise to elements of unlawful acts. As for the problem, how is the legality of credit to banks using third party guarantees including unlawful acts? What are the Obstacles and Settlement of Banking Loans Containing Unlawful Acts?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto regarding the Juridical Review of Banking Loans Containing Elements of Unlawful Acts Associated with Law Number 10 1998 concerning Juncto Banking Article 1365 of the Civil Code. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in civil law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study conclude that the legality of credit to banks using third party guarantees including acts against the law is in practice, violations occur as happened in banks where the object of collateral is not in the name of the debtor and there is no power of attorney from the owner of the Land Certificate to the debtor. The bank has violated the precautionary principle and the 5C principle. With the existence of a clause in the agreement which includes a guarantee of a Certificate of Ownership over land that is not in the name of the debtor, the guarantee cannot be sold or auctioned. The bank's position is ineffective if it is resolved through the courts, so that there are parties who are harmed and fulfill the elements of unlawful acts. Obstacles and settlement of bank credit containing elements of unlawful acts associated with Law Number 10 of 1998 concerning Juncto Banking Article 1365 of the Civil Code is that there is an element of unlawful acts proposed by bad debtors with the argument that the auction limit value set below the market price needs to be proven, considering that in the auction process the collateral must be assessed first by the Public Appraisal Service Office (KJPP).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrohiim, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT PERBANKAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNCTO PASAL 1365 KUHPERDATA”**.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Umum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk ayahanda tercinta H. Pendi dan Ibunda Almarhumah Yati yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, Suamiku tersayang Widodo Utama Suratman, S.H, serta anak-anaku Al Malika Dominic Febrian dan Mikhail El Ghanny, yang selalu

memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Aamiin ya robbal aalamiin.

Bandung, Juni 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a cursive 'i' and a horizontal line.

Niknik Nurdianti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, KREDIT MACET, PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengertian Kredit	27
B. Perjanjian Kredit	29
C. Kredit Macet	30
D. Perbuatan Melawan Hukum.....	31
E. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	33
F. Bank	36

BAB III CONTOH KASUS KREDIT MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Contoh Kasus Kredit Berdasarkan Putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMG.....	40
B. Contoh Kasus Kredit Berdasarkan Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT BTN.....	44

BAB IV ANALISIS KREDIT PERBANKAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNCTO PASAL 1365 KUHPERDATA

A. Legalitas Kredit ke Bank Dengan Menggunakan Jaminan Pihak Ketiga Termasuk Perbuatan Melawan Hukum	48
B. Kendala dan Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Pasal 1365 KUHPerdata.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat vital layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia¹. Perbankan berperan sebagai penyalur dana bagi kegiatan usaha yang sedang berkembang, yang diharapkan nantinya usaha usaha ini dapat memperkuat perekonomian suatu negara dan mendukung pembangunan nasional.

Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam rangka mengaktualisasikan peranan tersebut, maka perbankan sebagai penyalur dana, memberikan bantuan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan dimana kebutuhan akan dana tersebut merupakan kebutuhan yang amat esensial. Dana yang dibutuhkan pada umumnya dalam jumlah yang besar, sedangkan dana pribadi yang dimiliki oleh pengusaha sangatlah terbatas. Oleh karenanya diperlukan dana dari berbagai sumber.

Bank sebagai penyalur dana berperan melayani kebutuhan masyarakat dalam kegiatan usahanya dalam bentuk memberikan pinjaman (kredit). Sebagaimana sebelum bank meminjamkan dananya kepada debitur, akan ada

¹ Gunarrto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2017, hlm. 5

suatu akad yang biasanya disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal perjanjian kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.²

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidaklah selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah hati-hati. Dengan demikian bank sebelum menyetujui pemberian kredit, haruslah menilai debitur dengan menggunakan *The Five C's of Credit* Analisis sebagai berikut yaitu : Character (sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya, guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lainnya. *Capital* (permodalan), hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perusahaan,

²Legal banking. Perjanjian Kredit dan pengakuan hutang. <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuan-hutang/> diakses 22 Maret 2022

dan segi pendapatannya apabila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatnya apabila debiturnya merupakan perorangan.

Perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. *Collateral* (agunan), yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhantiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya, dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.³

Prinsip-prinsip tersebut merupakan indikator bagi pihak bank dalam menilai calon debiturnya sebelum dibuatnya perjanjian kredit. Penerapan prinsip ini berlaku umum dalam dunia perbankan dan diterapkan untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya serta menghindari kerugian bagi pihak bank ataupun munculnya kasus kredit bermasalah.⁴

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur ini tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya disebabkan sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank. Dalam hal tersebut, apabila kreditur tidak

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 394

⁴ Yunianti Sukaredjo, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Semarang. 2009 <https://core.ac.uk/download/files/379/11717453.pdf>/diakses 22 Maret 2022

melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka hal yang demikian ini dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji.

Aneka sebab dapat menjadikan *even of default*, selain dalam hal debitur tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah diperjanjikan serta debitur tidak tepat waktunya dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan wanprestasi juga dapat berupa debitur telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh kreditur. Keadaan wanprestasi dari debitur yang seperti ini mengakibatkan kredit menjadi bermasalah atau bahkan menjadi macet.

Kasus mengenai kredit macet Putusan Nomor 46/PDT/2020/PT BTN, Tergugat (PT. Arya Lingga Manik, Meity Rahmaida Nasution, Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Desra Natasha, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dengan secara sengaja menguasai dan menempati Objek Sengketa yang senyatanya adalah milik Penggugat (Nurlistiyawati).

Kasus yang lain adalah putusan nomor 119/PDT/2020/PT SMG, Kredit Penggugat (Indro Waluyo) pada tahun pertama dan tahun kedua masih berjalan dengan lancar namun pada tahun berikutnya usaha yang dijalankan oleh Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga Penggugat tidak mampu lagi membayar kewajiban hutangnya baik untuk angsuran pokok maupun bunganya kepada Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) selama Penggugat menunggak dan tidak mampu lagi membayar kewajiban hutangnya, maka Tergugat I hanya menagih dan melayangkan somasi-somasi namun tetapi tidak

pernah menawarkan atau tidak pernah memberikan jalan keluar terhadap adanya kebijakan dan prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan atau sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan BI No.31/150/KEP/DIR yang telah diubah menjadi PBI/2/15 PBI/2000, dan /atau yang diubah lagi menjadi PBI 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 terkait Restrukturisasi.

Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank yang diakibatkan tertundanya pembayaran angsuran pokok maupun bunga. Dengan demikian tertunda kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan bunga maupun menerima kembali hutang pokok. Oleh karena itu, maka perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengatur tentang perjanjian kredit, sebab jika terjadinya wanprestasi pada perjanjian kredit, dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank serta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, akan tetapi dalam prakteknya mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁵ Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan melawan hukum itu. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang

⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2018, hlm. 58

langsung, kerugian itu disebabkan oleh kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian).

Perjanjian antara bank dengan pihak ketiga sebagai penjamin didasarkan pada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian pertama adalah perjanjian yang timbul dari adanya hubungan kontraktual antara kreditur dan Debitur dalam wujud perjanjian pemberian kredit dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian yang timbul dari hubungan kontraktual antara pihak ketiga sebagai pemberi jaminan (penjamin) dengan Kreditur; yang berwujud suatu perjanjian pemberian jaminan. Bank sering menerima jaminan pihak ketiga untuk menjamin utang debitur sepanjang pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku, dalam prakteknya terjadi kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga sehingga menimbulkan adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Ani Nur Roini, NIM: 16220173, Skripsi berjudul : Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021
2. Yudhi Febrianto Lubis Nim: 170200454, Skripsi berjudul : Akibat Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kreditur Dalam Pembiayaan Leasing fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KREDIT PERBANKAN YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNCTO PASAL 1365 KUHPERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga termasuk perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana kendala dan penyelesaian kredit perbankan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Pasal 1365 KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis legalitas kredit ke bank dengan menggunakan jaminan pihak ketiga termasuk perbuatan melawan hukum.
2. Untuk memahami dan menganalisis kendala dan penyelesaian kredit perbankan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdato.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Juncto* Pasal 1365 KUHPerdato..

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian ini menjadi bermasalah ketika debitur mengalami kendala dalam pembayaran cicilan kredit sehingga kredit macet. Pasal 1238 KUH Perdata telah mengatur tentang sistem penetapan debitur cidera janji

(wanprestasi). Di mana harus melalui beberapa tahapan seperti somasi dan Pernyataan Cidera Janji.

Ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

- a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibanya kepada kreditur.⁶

Kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan.⁷ Dapat dikatakan bahwa kreditur sebagai yang memberi kredit dalam hubungan perkreditan dengan debitur sebagai penerima kredit mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan/membayar kembali kredit yang bersangkutan.⁸

Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut: “Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”⁹

⁶ Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 2018, hlm.22

⁷ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi offset, Yogyakarta, 2019, hlm 1.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 236

⁹ Muhammad Djumhana, *Op. Cit*, hlm. 367

Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, selengkapnya adalah sebagai berikut: “Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”¹⁰

Berdasarkan kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontra prestasi yang akan diterima, semula kontra prestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja. Namun demikian dari kedua pengertian kredit di atas, dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi, kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.¹¹

Menurut OP Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 368

¹¹ *Ibid*

debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.¹²

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberian suatu kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur.¹³

¹² Budi Untung, *Op. Cit*, hlm. 2

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 98.

b. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.¹⁴

c. *Degree of risk*

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.¹⁵

d. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.¹⁶

¹⁴ Muhammad Djumhana, *Op Cit.*, hlm. 370

¹⁵ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2016, hlm. 15

¹⁶ Budi Untung, *Op Cit.*, hlm. 3

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga Terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akanmemengaruhi kesehatan bank itu sendiri.¹⁷

Timbulnya kredit macet dalam dunia perbankan dewasa ini tidak hanya semata-mata disebabkan oleh nasabah selaku debitur tetapi juga dapat disebabkan oleh kreditur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah, yang dilihat secara umum yaitu:

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya,
- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya,
- c. Nasabah beritikad tidak baik sejak semula.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, penyebab dari suatu keadaan kredit yang macet adalah karena kesulitan-kcsulitan keuangan yang dialami debitur. Penyebab dari kesulitan-kesulitan keuangan tersebut. Dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

a. Faktor *Intern*

Yaitu faktor-faktor yang ada di daiam perusahaan sendiri. Dapat disebabkan karena beberapa hal antara lain:

- 1) Kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan
- 2) Tidak efektifnya pengawasan atas biaya-biaya/ongkos-ongkos perusahaan

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 146

- 3) Kebijakan tentang piutang yang tidak efektif
- 4) Terlalu banyak penempatan pada aktiva tetap
- 5) Permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor-Faktor *Ekstern*

Penyebab kredit bermasalah yang dapat di kategorikan sebagai factor ekstern antara lain:¹⁸

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Akibat dari kredit macet dapat menimbulkan kerugian sehingga adanya unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri berarti salah (*wrong*), akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa, sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut

¹⁸ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 109

onrechmatige daad dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara eropa kontinental lainnya.¹⁹

Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*), sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistim hukum yang dikenal dengan perbuatan melawan hukum untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu juris *praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum yaitu hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).²⁰

Istilah *tort* yang dikenal dalam sistem *common law* berasal dari kata *tort* dalam bahasa Perancis yang juga berasal dari *tortus* yang berarti harm atau wrong yang keduanya mengacu kepada salah atau kesalahan.²¹ Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUHPerduta. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara garis besar dapat dilihat dari dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 KUHPerduta dan Pasal 1366 KUHPerduta.²²

Mollengraaff sebagaimana dikutip Rosa Agustina mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 13

²⁰ *Ibid*

²¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 8

²² Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 6

juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.²³ Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.²⁴

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan sebagai tindakan yang karena sifatnya yang melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain dan Karen aitu menerbitkan pada orang lain itu untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Istilah "melawan" tersebut melekat kedua sisi aktif dan sisi pasif. Kalau dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sengaja melakukan perbuatan itu adalah sisi aktifnya. Sebaliknya dengan sengaja diam, dan diamnya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain adalah sisi pasifnya.

Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang

²³ Rosa Agustina, *op.cit*, 2019, hlm. 37

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 2

yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Titel 3 Pasal 1365-1380 KUHPerdara, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Menurut Mariam Darus Badruzaman Pasal 1365 di atas mempunyai sejarah yang panjang. Pada tahun 1910 HR Belanda menerbitkan satu kaidah hukum tentang perbuatan melawan hukum. Arrest ini dikenal pada zaman Zutphense Waterleiding Arrest HR 10 Juni 1910, No. 108 HR. menurut Arrest ini perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar undangundang (hukum yang tertulis).²⁵

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 145-146

Perumusan norma perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara lebih merupakan struktur dari pada substansi. KUHPerdara tidak menjelaskan sama sekali makna masing-masing unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut. Pemahaman masing-masing unsur tersebut terus berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi. Supaya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur, antara lain:

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum dimulai dari suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, sehingga perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*).

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*), disebabkan perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian tersebut merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

- f. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar Pasal-Pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur, antara lain :

- a. Ada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan positif, sedang Pasal 1366 KUH Perdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Antara perbuatan positif dan kelainan adalah lawan kata yang tidak murni. Sebenarnya lawan dari perbuatan positif adalah kata yang tidak berbuat (negatif). Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- b. Ada kesalahan. Kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobjektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu

apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan. Orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan secara sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan. Hendaknya dibedakan antara alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgrond*) dengan meniadakan unsur kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). Pertama perbuatan melawan hukum kehilangan sifat melawan hukumnya misalnya, keadaan memaksa, keadaan darurat, ketentuan undang-undang dan perintah penguasa.

- c. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Pihak yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.
- d. Ada kerugian. Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, oleh karena itu pengganti kerugiannya diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis.

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) tetapi dapat bersifat idiil (*immaterial*).

Suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua bagian, antara lain perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

b. Unsur melawan hukum

Kata “melawan hukum”, sejak tahun 1919 Belanda menganut pemahaman luas setelah putusan *Lindenbaum vs. Cohen*. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Unsur melawan hukum terpenuhi apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: (1) bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku sendiri; (3) bertentangan dengan kesusilaan; dan (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

c. Unsur kesalahan.

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Berdasarkan undang-undang dan yurisprudensi suatu perbuatan agar dapat masuk dalam kategori melawan hukum maka harus ada unsur kesalahan (*schuld*) dalam melakukan perbuatan tersebut.

d. Unsur kerugian

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan: “juga penggantian kerugian ini di nilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu: (1) teori *conditio sine qua non*; Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat; dan

(2) *teori adaequate veroorzaking*; Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu. Unsur kesalahan dalam *tort* (perbuatan melawan hukum menurut *Common Law*) harus dibuktikan *state of mind* tergugat yang dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan adalah pengetahuan pelaku bahwa konsekuensi tindakannya akan terjadi. Konsekuensi tersebut diinginkan atau tidak, jika hasilnya secara jelas merupakan hasil yang sudah diprediksi. Kelalaian bermakna melakukan sesuatu tanpa berniat menyebabkan kerugian, namun tidak hati-hati untuk memastikan kerugian tidak akan terjadi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,²⁶ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan

²⁶ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Pasal 1365 KUHPerduta.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Perbankan Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Juncto Pasal 1365 KUHPerduta.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) KUHPerduta
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang

dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁷, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya.

²⁷ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT, KREDIT MACET, PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Pengertian Kredit

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik yang berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan ikhtikad baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

B. Perjanjian Kredit

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.²⁸

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

²⁸ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan)*, Rafika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 19

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di dalam pengertian kredit sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 11 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud, yaitu:²⁹

- a. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitor yang berbentuk pinjam meminjam. Jadi dengan demikian hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketigabelas (tentang pinjam meminjam) KUHPdata pada khususnya.
- b. Pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

C. Kredit Macet

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, timbulnya kredit macet pada dunia perbankan disebabkan oleh

²⁹ Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: the Bankers Handbook*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 181

beberapa hal diantaranya karena adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Adanya kredit macet terlalu banyak akan menimbulkan kerugian yang besar, dan kerugian ini akan menghambat operasi perusahaan .

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah sebagai berikut: (1) Pihak debitur memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajiban kreditnya kepada bank sehingga kredit yang di berikan pihak bank macet (Bermasalah), dan (2) pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya atau pertimbangan sebelumnya, pihak yang memprediksi kurang teliti sehingga hal yang seharusnya terjadi tetapi tidak terprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan penafsiran atau perhitungannya.

D. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³⁰

Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

³⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 7.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Ketentuan Pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian.

Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:³¹

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain).
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga

³¹ H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 170.

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

E. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum

dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.

Hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.³²

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara sebagai berikut: Menurut Pasal 1365 KUHPerdara dikutip bunyinya: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan: Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan: Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

³² Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2015, hlm. 135.

tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.

Kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melanggar hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang.

Kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan

melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata.

F. Bank

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alatpenukar baru berupa uang giral. Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.³³

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.³⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa

³³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018. hlm. 11.

³⁴ A. Abdurrachman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2013. hlm. 80.

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.³⁵ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).³⁶

Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.³⁷ Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan

³⁵ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 16.

³⁶ *Ibid*, hlm.13-14

³⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 4.

tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.³⁸

Kegiatan-kegiatan bank umum yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertuang dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

³⁸ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20.

- g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- h. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- i. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- j. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga.
- k. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- l. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- m. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- n. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.